

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1955
TENTANG
PERATURAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang.

- a. bahwa perjalanan dinas ke, dari dan diluar negeri sekarang diatur dalam beberapa surat-keputusan dan surat-edaran yang dikeluarkan masing-masing oleh Perdana Menteri c.q. Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.
- b. bahwa soal tersebut seharusnya diatur dengan Peraturan Pemerintah

Mengingat :

pasal 142 jo pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-97 pada tanggal 22 Pebruari 1955

Memutuskan :

- I. Membatalkan segala peraturan mengenai perjalanan dinas ke-, dari diluar negeri sebagaimana sekarang termuat di dalam beberapa surat-keputusan dan surat-edaran yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri c.q. Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.
- II. Menetapkan :
PERATURAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

Pasal 1.

Aturan Umum.

Biaya perjalanan dinas ke, dari dan diluar negeri ditanggung oleh Negara menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 2.

Perjalanan dinas.

- (1) Perjalanan dinas termaksud pada pasal 1 adalah perjalanan-perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu :
 - a. perjalanan pindah;
 - b. perjalanan jabatan;
- (2) Perjalanan pindah ialah perjalanan :
 - a. mereka yang diangkat menjadi pegawai negeri dan ditempatkan di luar negeri, dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditunjuk menurut surat-keputusan yang

- b. bersangkutan;
 - b. pegawai Negeri yang dipindahkan, dari tempat kedudukan lama ke tempat kedudukan baru menurut surat-keputusan yang bersangkutan;
 - c. mereka yang menjadi keluarga pegawai Negeri karena perkawinan yang dilangsungkan sesudah pegawai itu melakukan perjalanan termaksud sub a dan b ayat ini, dari tempat tinggalnya ke tempat kedudukan pegawai;
 - d. keluarga pegawai Negeri yang ditempatkan di luar negeri yang meninggal dunia, dari tempat kedudukannya yang terakhir ke-Indonesia;
 - e. isteri pegawai Negeri yang ditempatkan di luar negeri yang diceraiakan, yang pernah mengikuti suaminya dalam perjalanan pindah ke luar negeri, beserta anaknya yang tidak menjadi tanggungan pegawai itu lagi, dari tempat kedudukannya pada waktu perceraian ke-Indonesia;
- (3) Perjalanan jabatan ialah perjalanan :
- a. mereka yang menurut perintah yang berwajib melakukan perjalanan untuk kepentingan Negara, dari tempat kedudukan, tempat tinggal atau tempat mereka berada untuk kepentingan Negara, ke tempat yang harus dikunjungi, dan kembali;
 - b. Pegawai negeri yang diberi perintah belajar di luar negeri, dari tempat kedudukan lama ke tempat belajar, dan kembali.

Pasal 3.

Perintah melakukan perjalanan.

- (1) Perjalanan pindah termaksud pada pasal 2 ayat 2 sub a dan b dilakukan atas surat-keputusan pejabat yang berhak memutuskan pindahan itu.
- (2) Perjalanan jabatan termaksud pada pasal 2 ayat 3 dilakukan atas suratkeputusan Presiden atau Menteri yang bersangkutan dengan persetujuan Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan dibubuhi tandatangan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri sebagai izin pengeluaran devisen, sedangkan keputusan itu diberitahukan kepada Kepala Jawatan Perjalanan, dengan ketentuan untuk perjalanan jabatan termaksud pada pasal 2 ayat3 sub b, diperlukan juga pemberitahuan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai.
- (3) Perjalanan jabatan dalam lingkungan kekuasaan sesuatu Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan atas perintah Kepala Perwakilan bersangkutan.

Pasal 4.

Penetapan penggantian biaya.

- (1) Untuk perjalanan dinas termaksud dalam pasal 2 Peraturan ini diberikan penggantian biaya menurut ketentuan-ketentuan dan sampai jumlah-jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri luar Negeri dan Kepala Kantor

- Urusan Pegawai.
- (2) Penggantian biaya untuk bagian dari perjalanan dinas termaksud pada ayat 1 yang dilakukan di dalam negeri, diatur menurut peraturan perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.

Pasal 5.

Pembagian golongan.

- (1) Untuk mendapat penggantian biaya penginapan, mereka yang melakukan dinas dibagi menjadi 4 (empat) golongan, menurut pangkatnya pada waktu perjalanan dimulai, sebagai berikut :
- Golongan I. Menteri Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Golongan II. Duta Besar dan Duta yang menjabat Kepala Perwakilan (Kedutaan Besar, Kedutaan atau Konsulat-Jenderal), pegawai tinggi yang digaji menurut golongan VI/f P.G.P. ke atas, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara serta perwira tinggi lain dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Golongan III. Pegawai tinggi yang digaji menurut golongan VI/c P.G.P. ke atas, kecuali yang termasuk golongan II di atas, perwira menengah Angkatan Perang dan pegawai-pegawai yang ditempatkan di luar negeri dengan gelaran diplomatik Sekretaris I.
- Golongan IV. Pegawai dan perwira lain serta bawahannya.
- (2) Bagi mereka yang tidak disebut dalam ayat 1 di atas, golongannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6.

Penetapan kelas di kapal dan di kereta-api.

- (1) Untuk perjalanan dinas dengan kapal-laut dan kereta-api ditentukan pembagian kelas sebagai berikut :
- kelas I. bagi :
- pegawai Pejabat Perwakilan Luar Negeri kelas I sampai dengan kelas VI dan pegawai yang ditempatkan di luar negeri dengan gelaran diplomatik Sekretaris II ke atas;
 - pegawai sipil lain yang bergaji sebesar Rp. 876,- (menurut "PGP 1948" juncto Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950, Lembaran Negara tahun 1950 No. 46, juncto Peraturan Pemerintah No' 25 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No. 34) sebulan atau lebih,
 - perwira yang berpangkat mayor ke atas.
- kelas II. bagi :
- pegawai Pejabat Perwakilan Luar Negeri kelas VII dan VIII serta pegawai yang ditempatkan di luar negeri

- b. dengan getaran diplomatik Sekretaris III ke bawah;
- b. pegawai sipil lainnya yang bergaji sebesar Rp. 612,- sebulan atau lebih, tetapi kurang dari Rp. 876,-;
- c. akademisi yang tidak termasuk kelas I;
- d. anggota Angkatan perang yang berpangkat kapten, letnan dan letnan-muda.

kelas III. bagi :

- a. Pegawai sipil yang bergaji sebesar Rp. 263,- sebulan atau lebih tetapi kurang dari Rp. 612,-,
- b. bintara; dengan ketentuan, bahwa dalam hal di kapal-laut atau di kereta api tidak ada kelas III, yang berkepentingan diperbolehkan menumpang di kelas II.

kelas IV. bagi :

- a. pegawai sipil yang bergaji kurang dari Rp. 263,- sebulan;
- b. prajurit; dengan ketentuan, bahwa dalam hal di kapal-laut atau di kereta-api tidak ada kelas IV, yang berkepentingan diperbolehkan menumpang di kelas terendah yang ada.

- (2) a. Anggota-anggota keluarga pegawai Negeri berhak menumpang di kelas yang ditetapkan untuk pegawai yang bersangkutan pada waktu berangkatnya, sedangkan keluar termaksud pada pasal 2 ayat 2 sub c Peraturan ini berhak menumpang di kelas berdasarkan gaji/pangkat pegawai yang bersangkutan pada waktu perkawinan dilangsungkan.
 - b. Dalam hal pegawai negeri, yang ditempatkan di luar negeri; meninggal dunia, anggota keluarganya berhak menumpang di kelas yang ditetapkan bagi pegawai itu pada waktu meninggalnya.
- (3) Bagi mereka yang tidak disebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, pembagian kelasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7.

Gaji.

Yang dimaksud dengan gaji dalam Peraturan ini ialah gaji-pokok (termasuk gaji-tambahan-peralihan) atau pendapatan yang dapat disamakan dengan gaji.

Pasal 8.

Keluarga.

- (1) Dalam hal perjalanan pindah termaksud di pasal 2 ayat 2 sub a dan b diberikan juga biaya pengangkutan dan penginapan untuk anggota-anggota keluarga yang syah.
- (2) Keluarga yang syah menurut Peraturan ini ialah isteri yang syah, anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak yang

- disyahkan menurut hukum.
- (3) Dalam hal pegawai yang bersangkutan telah bercerai dari isterinya, penggantian biaya hanyalah diberikan untuk anak pegawai dari isterinya itu yang masih tetap menjadi tanggungan (di bawah perwalian) pegawai tersebut.
 - (4) Anak yang mendapat penggantian biaya-menurut Peraturan ini, ialah:
 - a. anak yang pada waktu berangkat belum pernah kawin, berumur kurang dari 21 tahun dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - b. anak yang pada waktu pegawai yang bersangkutan berada di luar negeri dan pada waktu berangkatnya berumur 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 tahun, belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri, dengan ketentuan bahwa penggantian biaya hanya diberikan untuk perjalanan dari tempat-kedudukan pegawai yang terakhir ke Indonesia, dan perjalanan dilakukan bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain dari pegawai itu;
 - c. anak yang pada waktu pegawai yang bersangkutan berada di luar negeri dan pada waktu berangkatnya berumur 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 tahun, masih belajar pada sesuatu perguruan tinggi, belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri, dengan ketentuan bahwa penggantian biaya hanya diberikan untuk perjalanan dari tempat belajarnya yang terakhir ke Indonesia, dan tidak melebihi jumlah biaya perjalanan pegawai yang bersangkutan dari tempat kedudukannya terakhir ke Indonesia.
 - (5) Penggantian biaya perjalanan bagi keluarga hanya diberikan apabila perjalanan keluarga itu dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah pegawai berangkat, dan dalam hal termaksud pada pasal 2 ayat 2 sub c, d dan e, masing-masing 3 (tiga) bulan setelah perkawinan dilangsungkan, 6 (enam) bulan sesudah pegawai meninggal dunia, dan 2 (dua) bulan setelah perceraian.
 - (6) Penggantian biaya perjalanan bagi pegawai negeri yang dipindahkan dari luar negeri ke-Indonesia hanya diberikan, apabila perjalanan pegawai itu dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah diterima perintah dari pejabat yang berwajib, kecuali jika ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh pejabat tersebut.

Pasal 9.

Perjalanan sebelum ada perintah resmi.

- (1) Jika suatu perjalanan dinas tidak perlu dilakukan lagi oleh karena yang bersangkutan telah pergi lebih dahulu dengan biaya sendiri, maka kepadanya dapat diberikan penggantian biaya sebanyak jumlah yang sebenarnya dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa jumlah penggantian itu tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar oleh Negara menurut Peraturan ini.
- (2) Bagi keluarga, penggantian biaya yang dimaksud dalam ayat 1

pasal ini hanya diberikan untuk mereka yang terhitung keluarga syah pada waktu perjalanan itu dapat dilakukan dengan biaya Negara.

Pasal 10.

Biaya perjalanan keluarga.

Penggantian biaya untuk keluarga diatur sebagai di bawah ini'

- a. Untuk perjalanan dengan kereta-*api*, bus, kapal atau pesawat udara, diberikan penggantian sebanyak biaya yang sesungguhnya dikeluarkan menurut tarif yang berlaku, tetapi tidak melebihi biaya untuk kelas yang ditetapkan bagi pegawai yang bersangkutan.
- b. Bagi isteri dan anak yang berumur 17 tahun ke atas diberikan uang harian dan biaya bagasi sejumlah $\frac{4}{5}$ dan bagi anak yang berumur kurang dari 17 tahun sejumlah $\frac{2}{5}$ dari jumlah-jumlah yang ditetapkan untuk pegawai.
- c. Dalam hal keluarga menyusul dan dalam hal termaksud pada pasal 2 ayat 2 sub c Peraturan ini, kepada isteri diberikan uang harian penuh yang ditetapkan bagi suaminya.
- d. Dalam hal termaksud pada pasal 2 ayat 2 sub d Peraturan ini, kepada isteri pegawai yang meninggal itu diberikan penggantian biaya sejumlah sama dengan yang dapat diberikan kepada suaminya.
- e. Dalam hal termaksud pada pasal 2 ayat 2 sub e Peraturan ini, bagi isteri pegawai yang diceraikan itu dan anak yang berumur 17 tahun ke atas diberikan uang harian dan biaya bagasi sejumlah $\frac{4}{5}$ dan bagi anak yang berumur kurang dari 17 tahun sejumlah $\frac{2}{5}$ dari jumlah-jumlah menurut golongan yang ditetapkan bagi mereka oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11.

Cara melakukan perjalanan.

Perjalanan dinas harus dilakukan dengan biaya yang seringan-ringannya untuk Negara.

Jika dengan tiada alasan yang syah menurut pertimbangan Menteri Keuangan, pegawai yang bepergian menyimpang dari ketentuan tersebut, maka kepadanya tidak diberikan penggantian lebih daripada yang seharusnya dipikul oleh Negara menurut ketentuan di atas.

Pasal 12.

Menteri Keuangan diberi kuasa :

- a. menetapkan peraturan-peraturan untuk melaksanakan Peraturan ini;
- b. mengurangi jumlah-jumlah dalam daftar-daftar biaya perjalanan jika ternyata uang yang sesungguhnya dikeluarkan, kurang daripada yang boleh dituntut atau pengeluaran tidak dilakukan dengan sehemat-hematnya;
- c. menyimpang dari Peraturan ini apabila dalam suatu hal

- pelaksanaan Peraturan ini menimbulkan keadaan kurang adil atau dalam hal yang luar biasa;
- d. memutuskan apakah keterangan-keterangan yang termuat dalam daftar-daftar biaya perjalanan dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak disertai surat-surat bukti dapat diterima atau tidak.

Pasal 13.

Menteri Keuangan berhak menyerahkan sebagian kekuasaan yang diberikan kepadanya menurut pasal 11 dan 12 Peraturan ini, kepada Kepala Jawatan Perjalanan.

Pasal 14.

Peraturan peralihan.

Perjalanan-perjalanan yang sudah diputuskan sebelum Peraturan ini berlaku, tetapi belum dimulai pada waktu Peraturan ini berlaku, diatur menurut Peraturan ini.

Pasal 15.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 1955
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO

Menteri Keuangan,

ttd.

ONG ENG DIE

Menteri Luar Negeri,

ttd.

SUNARYO

Diundangkan
pada tanggal 20 Juni 1955.
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN

Bagi perjalanan-perjalanan dinas ke-, dari dan di luar negeri hingga kini berlaku berbagai surat-edaran dan surat-keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan beberapa instansi lain.

Oleh karena soal tersebut seharusnya diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana juga halnya dengan perjalanan dinas di dalam negeri, maka sekarang dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti peraturan-peraturan itu. Di mana perlu diadakan tambahan ataupun perubahan.

Peraturan baru ini hanya memuat aturan-aturan pokok, peraturan pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Beberapa perubahan yang penting serta penjelasannya secara ringkas diterangkan di bawah ini.

Pembagian golongan

Menurut peraturan lama dalam golongan II antara lain dimasukkan "Pegawai tinggi yang disebut dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 22/1951 tentang pemberian tunjangan jabatan di bawah No. 1 sampai dengan No. 17". Hal ini di dalam peraturan baru dirubah menjadi "Pegawai tinggi yang digaji menurut golongan VI/f PGP ke atas".

Dalam peraturan selanjutnya diadakan ketentuan yang memberi kekuasaan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan golongan dalam hal yang tidak diatur dalam peraturan.

Perjalanan dinas

Peraturan baru ini tidak saja mengatur perjalanan jabatan melainkan juga perjalanan pindah, dalam mana termasuk perjalanan-perjalanan keluarga pegawai yang ditempatkan di luar negeri, yang meninggal dunia, dan mereka yang menjadi keluarga pegawai karena perkawinan yang dilangsungkan setelah pegawai itu menjalankan pindahannya.

Penetapan kelas di kapal dan kereta-api

Dalam peraturan baru ditentukan, bahwa dalam hal di kapal atau kereta api tidak ada kelas III, pegawai yang berkepentingan diperbolehkan menumpang di kelas II, dan dalam hal tidak ada kelas IV di kelas terendah yang ada.

Tentang pembagian kelas ini diadakan pula ketentuan, yakni, apabila di dalam sesuatu hal dalam peraturan belum ditetapkan kelasnya, hal ini akan diatur oleh Menteri Keuangan.

Perjalanan sebelum ada perintah resmi

Dalam peraturan baru diadakan ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pegawai minta kembali biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk perjalanan yang telah lebih dulu dilakukan olehnya atau oleh keluarganya sebelum pegawai itu menerima perintah resmi.

Penggantian biaya keluarga pegawai

Dalam peraturan baru ini diadakan ketentuan-ketentuan untuk pembiayaan pengembalian atas tanggungan Negara bagi istri seorang pegawai Negeri yang diceraikan di luar negeri, beserta anak-anaknya yang tidak menjadi tanggungan pegawai itu lagi.

Selain daripada itu diadakan pula ketentuan-ketentuan untuk pembiayaan pengembalian atas tanggungan Negara bagi anak-anak, yang pada waktu pegawai berangkat ke luar negeri ikut serta dengan biaya Negara, sekalipun mereka sudah mencapai umur lebih dari 21 tahun asal kurang dari 25 tahun.

Termasuk Lembaran-Negara No. 39 tahun 1955.

Diketahui
Menteri Kehakiman,

Ttd.

JODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 39
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 820